

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Tradisi *Gebyag* berakar pada kepercayaan kolektif bahwa pohon Lemah Duwur di Dusun Guyung adalah petilasan Aryo Penangsang yang wajib dilakukan sebelum menyelenggarakan pertunjukan seni mistis. Secara filosofis, tradisi ini bertumpu pada empat pilar: keselarasan kosmis (slamet), penghormatan kepada leluhur (nguri-uri budaya), tenggang rasa (tepa slira) terhadap kekuatan gaib, dan tanggung jawab kolektif. Kajian etnografis mengungkap lima nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai religio-magis, penghormatan leluhur, ketertiban dan kepastian hukum, solidaritas komunal, serta kearifan ekologis-spiritual. Keseluruhan nilai ini menjadikan tradisi *Gebyag* mendapat perlindungan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa Modernisasi tidak berhasil menggerus eksistensi tradisi *Gebyag*. Hal tersebut disebabkan oleh Ritual, keyakinan, dan tata cara pelaksanaannya tetap dipertahankan secara konsisten oleh masyarakat Desa Klagen hingga saat ini. Ketahanan ini ditopang oleh empat faktor yang bekerja sinergis: (1) kekuatan keyakinan supernatural yang diperkuat ingatan kolektif tentang peristiwa kesurupan massal akibat pengabaian ritual; (2) relevansi fungsional karena pertunjukan seni mistis masih menjadi bagian integral kehidupan sosial budaya desa; (3) tekanan sosial dan ekspektasi komunal yang mendorong kepatuhan, termasuk dari pelaku seni luar desa; serta (4) identitas

lokal yang kuat melalui narasi petilasan Aryo Penangsang. Pengaruh modernisasi lebih berkenaan dengan dimensi kognitif, di mana generasi muda memaknai tradisi ini secara lebih rasional sebagai ekspresi penghormatan leluhur, namun pergeseran pemaknaan ini tidak berujung pada penolakan terhadap praktiknya. Fenomena ini merupakan wujud ketahanan budaya (*cultural resilience*) yang membuktikan kemampuan tradisi *Gebyag* beradaptasi pada level pemahaman sambil mempertahankan keteguhan pada level nilai dan kepercayaan yang paling mendasar.

3. Bahwa masyarakat Desa Klagen tidak merasa malu karena dianggap kolot di tengah arus modernisasi dalam melaksanakan tradisi *Gebyag*, namun juga tidak menyatakan rasa bangga terhadap tradisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, tradisi ini tetap dilaksanakan karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, tradisi *Gebyag* juga tidak memiliki peraturan tertulis maupun lembaga atau organisasi adat yang secara khusus dibentuk untuk mengurus pelaksanaannya, tidak terdapat kepengurusan adat, panitia, maupun badan resmi baik di tingkat dusun yang bertanggung jawab atas tradisi ini. Ketaatan masyarakat sepenuhnya bertumpu pada kesadaran kolektif dan keyakinan supernatural yang diwariskan turun-temurun, tanpa memerlukan lembaga formal untuk menjaga kepatuhannya.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Klagen dan pemerintah desa hendaknya menjaga dan mewariskan tradisi *Gebyag* tidak sekadar sebagai kewajiban ritual semata, melainkan dengan memahami dan menghayati nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, yaitu keselarasan kosmis (*slamet*), penghormatan kepada leluhur (*nguri-uri budaya*), dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama anggota komunitas. Pemahaman yang berakar pada nilai filosofis ini akan menjadikan pelestarian tradisi *Gebyag* lebih bermakna, berkelanjutan, dan tidak mudah terkikis oleh arus perubahan zaman, sebab tradisi yang dipahami secara mendalam akan dipertahankan bukan hanya karena takut sanksi supranatural, melainkan karena kesadaran penuh akan identitas dan kearifan lokal yang diembannya.
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian tentang tradisi *Gebyag* khususnya dari sisi fenomena *cultural resilience* yang terbukti mampu bertahan di tengah arus modernisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak serta-merta menghancurkan tradisi adat melainkan hanya menggeser cara memaknainya di mana generasi muda tetap melaksanakan tradisi ini bukan lagi semata karena keyakinan supranatural, melainkan karena kesadaran akan identitas dan warisan leluhur. Fenomena pergeseran pemaknaan tanpa pengikisan praktik ini merupakan gejala yang menarik dan belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadikan temuan ini sebagai titik tolak untuk mengkaji

tradisi-tradisi adat serupa di wilayah lain, sehingga dapat terbangun referensi yang lebih kaya tentang ketahanan hukum adat lokal di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Berger, Peter L., Brigitte Berger, and Hansfried Kellner. *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*. New York: Random House, 1973.

Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1915. <https://archive.org/details/elementaryformso00durkrich>.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936. <https://archive.org/details/dli.ministry.13242>.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973. <https://archive.org/details/interpretationof00geer>.

Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books, 1983. <https://archive.org/details/loalknowledgefu0000geer>.

Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996. <https://archive.org/details/clashofcivilizat00hunt>.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia, 1984.

Purwanto, Gunawan Hadi. *Buku Ajar Hukum Adat: Memahami Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit CV. Sarnu Untung, 2022.

Shils, Edward. *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

https://archive.org/details/tradition0000shil_d5h4.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soepomo, R. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979. <https://archive.org/details/ethnographicinte0000spra>.

Ter Haar, B. *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*. Groningen: Wolters, 1950.

Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1995.
<https://archive.org/details/ritualprocessstr00turn>.

van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Jilid I. Leiden: E.J. Brill, 1918.

B. Artikel Jurnal dan Book Chapter

Hefner, Robert W. "Peter L. Berger and The Challenge of Modern Pluralism." In *The Anthem Companion to Peter Berger*, edited by Jonathan B. Imber, 9–20. London: Anthem Press, 2023.

Purwanto, Gunawan Hadi, Muhammad Yasir, Bilhaq, et al. "Living Belief and Cultural Values: Samin Community Participation in Geopark Development." *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 23, no. 2 (2025): 303–324. <https://doi.org/10.24090/ibda.v23i2.15237>.

- Purwanto, Gunawan Hadi, Muhammad Yasir, dan CS Rahmania. "The Urgency of Establishing Village Customary Institutions as Legal Protection for Local Culture: An Empirical Study in Bojonegoro Regency." *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 77–102. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>.
- Safitri, Dinda Nur, Gunawan Hadi Purwanto, dan Asri Elies Alamanda. "Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 622–630. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3113>.
- Sartini. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati." *Jurnal Filsafat* 14, no. 2 (2004): 111–120. <https://doi.org/10.22146/jf.33910>.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>. Diakses 27 April 2026.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Resume Permohonan Perkara Nomor 017/PUU-IV/2006, Perbaikan Tanggal 12 September 2006.

D. Wawancara

- Ujung (Ketua Dusun Guyung, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora).
- Wawancara oleh peneliti, 16 Mei 2026.

Marfu'ah (Warga Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora).

Wawancara oleh peneliti, 16 Mei 2026.

Munawaroh, Hidayatul (Warga Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora). Wawancara oleh peneliti, 16 Mei 2026.

Sahid (Sesepuh Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora).

Wawancara oleh peneliti, Maret 2025 dan 4 Maret 2026.